SALINAN

PERBEKEL BONDALEM

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA BONDALEM

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BONDALEM SEJAHTERA”

PEMERINTAH DESA BONDALEM

TAHUN 2022

SALINAN

KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BONDALEM

PERATURAN DESA BONDALEM

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BONDALEM SEJAHTERA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BONDALEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Bondalem perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Bondalem Sejahtera”;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bondalem sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bondalem Sejahtera”;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

SALINAN

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM
DAN
PERBEKEL BONDALEM
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "BONDALEM SEJAHTERA".

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bondalem yang berkedudukan di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bondalem
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Bondalem
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bondalem
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Bondalem Sejahtera".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bondalem guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bondalem;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

SALINAN

9. Anggaran Dasar adalah Keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Bondalem mendirikan BUM Desa "Bondalem Sejahtera"

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bondalem Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

1. Peraturan Desa Bondalem Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Bondalem, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaries disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
3. Susunan kepengurusan BUM Desa Bondalem yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

SALINAN

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bondalem.

Ditetapkan di Bondalem
pada tanggal 18 Mei 2022
PERBEKEL BONDALEM,

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Diundangkan di Bondalem
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DESA BONDALEM,

KOMANG AGUS SATRIA JAYA

LEMBARAN DESA BONDALEM TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem

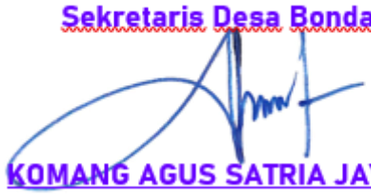

KOMANG AGUS SATRIA JAYA, S.Pd

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BONDALEM KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "BONDALEM SEJAHTERA"

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONDALEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Bondalem perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "Bondalem Sejahtera";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bondalem Sejahtera".

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

SALINAN

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bondalem Sejahtera”.

KEDUA : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di Bondalem
pada tanggal 17 Mei 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) BONDALEM
KETUA,

TTD

MADE SADYASA JULIANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem

KOMANG AGUS SATRIA JAYA, S.Pd

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN DESA BONDALEM
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
BONDALEM SEJAHTERA

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
" BONDALEM SEJAHTERA"
DESA BONDALEM

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Melalui BUM Desa diharapkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa akan dapat terwujud secara merata berkeadilan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.

SALINAN

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa “Bondalem Sejahtera” Desa Bondalem selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa “Bondalem Sejahtera” Desa Bondalem.

(2) BUM Desa “Bondalem Sejahtera” Desa Bondalem berkedudukan di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Maksud pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.

(2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah melaksanakan usaha sebagai berikut :

a. Simpan Pinjam ;
b. Perdagangan ;
c. Jasa ;
d. Wisata Selam;
e. Pengelolaan Air Minum;
f. Pengelolaan Sampah (TPST).

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat melaksanakan usaha sesuai kode KBLI yaitu:

a. Menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam yang meliputi:
    1. 64141 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL. Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga disini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam.

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
   1. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, *broker* barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui *internet*; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industry kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan jasa yang meliputi:
   1. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP). Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa pelayanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain : menampilkan informasi sumber dana, menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment geteway), menerbitkan unstrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

d. Menjalankan usaha di bidang Wisata yang meliputi :
   1. 93242 WISATA SELAM. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling. free diving, dan sea walker.

e. Menjalankan usaha di bidang pengadaan dan penyaluran air bersih yang meliputi :
   1. 36003 AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.
f. Menjalankan usaha di bidang pengolahan sampah yang meliputi :
   1. 38211 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA. Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.
   2. 38212 - PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK. Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).

(2) BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa
Pasal 4

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

a. Musyawarah Desa tahunan; dan

b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:

a. Pelaksana operasional menyampaikan:

1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak usulan disampaikan.

Pasal 8

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
    a. *Perbekel*;
    b. BPD; dan
    c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
        1. Kepala Kewilayahan di masing masing Banjar Dinas.
        2. Jro Bendesa atau kelian adat di masing masing Banjar Adat
        3. Penyerta Modal; dan
        4. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

a. menetapkan pendirian BUM Desa;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
e. mengangkat pengawas;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan asset BUM Desa;
r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hokum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh *Perbekel*.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak :
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
b. memperoleh penghasilan bulanan sebesar Rp. 1.000.000,00 atau maksimal sebesar 5% (Lima Prosen) dari 100 % dari maksimal 70% pendapatan *brutto bulanan* yang masuk pada laporan pembukuan *konsolidasi* BUM Desa;

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

(1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
(2) Jumlah Direktur BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang.

Pasal 15

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
    a. warga Desa Bondalem;
    b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
f. tidak pernah dinyatakan pailit;
g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
l. saat terpilih usia minimal 21 tahun.

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.

(5) Direktur BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

f. mengundurkan diri; dan
g. meninggal dunia.

Pasal 17

Direktur berwenang:

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan;
f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak :

a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
c. memperoleh penghasilan bulanan sebesar Rp. 4.190.000,00 atau maksimal sebesar 10% (Sepuluh Prosen) dari 100 % dari maksimal 70% pendapatan *brutto bulanan* yang masuk pada laporan pembukuan *konsolidasi* BUM Desa;
d. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian 10% (Sepuluh Prosen) dari jasa pengelola yang diatur pada pasal 36 ayat (2);
e. memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan;
f. mendapatkan kompensasi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan

terakhir apabila berakhir masa bhakti dan/atau jika diberhentikan dengan hormat.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
(2) Jumlah pengawas sebanyak 2 (dua) orang.
(3) Pengawas BUM Desa yang dikarenakan jumlahnya lebih dari satu orang yang merupakan majelis yang pelaksanaan pengawasannya secara *kolektif kolegial*, yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
(4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
    a. warga Desa Bondalem ;
    b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
    c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
    d. berpendidikan minimal SMA/SLTA sederajat;
    e. tidak pernah dinyatakan pailit;
    f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
    g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
    h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
    i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
    j. saat terpilih usia minimal 21 tahun .
(5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.
(7) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas

dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
f. mengundurkan diri ; dan
g. meninggal dunia.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian

dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan

g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melakukan audit investigative terhadap laporan keuangan BUM Desa;
c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
d. Melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Memperoleh penghasilan bulanan sebesar Rp. 800.000,00 atau maksimal sebesar 5% (Lima Prosen) dari 100 % dari maksimal 70% pendapatan *brutto bulanan* yang masuk pada laporan pembukuan *konsolidasi* BUM Desa;

SALINAN

BAB V

HAK PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS

Pasal 25

(1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak mendapatkan gaji/penghasilan dan tunjangan sesuai dengan kemampuan BUM Desa.
(2) Ketentuan ayat (1) diatur penjabaran dan perinciannya dalam anggaran rumah tangga.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 26

(1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
(2) Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
(3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
(4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

BAB VII

MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 27

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp 1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah)
(2) Modal tambahan dari penyertaan modal desa yang bersumber dari APBDesa Bondalem sebesar Rp. 1.045.095.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
(3) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pengelolaan Bantuan Keuangan Program Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbangsadu (GSM) Provinsi Bali dipergunakan untuk:

a. Operasional Perbekel senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
b. Infrastruktur senilai Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
c. TPST sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
d. Modal Usaha Simpan Pinjam Rp. 775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

(4) Modal tambahan dari penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
a. Unit usaha simpan pinjam sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
b. Unit usaha pertokoan/perdagangan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
c. Unit usaha TPST sebesar Rp. 720.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
d. Unit usaha pariwisata (diving) sebesar Rp. 25.095.000,00 (Dua puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 28

(1) Aset BUM Desa bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

SALINAN

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 30

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada Lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
    a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
    b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
    c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
    d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
    e. aset Desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih dari atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 32

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kerjasama usaha; dan
    b. kerjasama non-usaha.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, Lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 33

(1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan asset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan asset Desa.

(2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas asset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 34

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan Bersama sumber daya.

(2) Kerjasama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan Bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

(1) Bentuk kerja sama usaha:
   a. sewa menyewa pemanfaatan asset desa;
   b. kerjasama pemanfaatan, bangun, guna serah asset desa dan/atau
   c. bangunan serah guna asset Desa dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
   a) pengembangan fitur-fitur penunjang unit usaha dan jasa layanan umum;
   b) pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat desa dan UMKM;
   c) investasi dan kegiatan usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (4);

   Dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 37

(1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
   a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
   b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB IX

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 38

(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
(3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
(4) Laporan semesteran dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 2 dijabarkan dalam Angaran Rumah Tangga

SALINAN

BAB X

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
   a. 40% Dana pemupukan modal
   b. 25% Dana Pendapatan Asli Desa
   c. 5% Dana penasihat
   d. 5% Dana pengawas
   e. 10% Dana pelaksana operasional
   f. 10% Dana Pendidikan, pembinaan, pelatihan dan social
   g. 5% Dana cadangan

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan pokok penggunaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dijabarkan sebagai berikut**:**
   a. Pendapatan Asli Desa sebesar 25 % (Dua puluh Lima per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan Desa.
   b. Penambahan modal BUMDesa sebesar 40% digunakan untuk pengembangan usaha/ unit usaha.
   c. Dana untuk penasihat, dan pengawas sebesar 5% digunakan untuk kesejahteraan.
   d. Dana untuk pelaksana operasional sebesar 10% digunakan untuk kesejahteraan.
   e. Dana Pendidikan, pembinaan, pelatihan dan sosial 10% digunakan untuk Pendidikan, pembinaan pengurus serta pemberian bantuan social kepada masyarakat Desa.
   f. Dana cadangan 5% digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

(4) Pembagian hasil usaha BUM Desa untuk unit pengembangan usaha selanjutnya akan diatur berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat BUM Desa

SALINAN

BAB XI

KERUGIAN

Pasal 40

(1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
(3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa, dapat dilakukan audit investigative atas perintah Musyawarah Desa.
(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kerugian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESA

Pasal 41

1) Penghentian kegiatan Usaha BUMDesa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa termasuk seluruh Usaha BUM Desa yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
   b. mencemarkan lingkungan;
   c. dinyatakan pailit; dan
   d. sebab lain yang sah.
3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMDesa, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa.
4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa.
5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutin dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa kepada masing-masing beserta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SALINAN

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran rumah tangga

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 42

(1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Hal-hal teknis yang belum diatur pada Anggaran Dasar akan akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.

(3) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangangan dengan Anggaran Dasar.

PERBEKEL BONDALEM

TTD

GEDE NGURAH SADU ADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bondalem

KOMANG AGUS SATRIA JAYA, S.Pd